



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 273/A/2026
TENTANG
JOGLO DARMOGATI SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca** : Naskah Kajian Penetapan Joglo Darmogati sebagai Struktur Cagar Budaya, Dokumen Nomor St-0008/TACB-KP/13/05/2026, tanggal 13 Mei 2026;
- Menimbang** : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Joglo Darmogati sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Joglo Darmogati sebagai Struktur Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 273/A/2026
TENTANG
JOGLO DARMOGATI SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

--	--	--



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

JOGLO DARMOGATI

SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: St-0008/TACB-KP/13/05/2026

REKOMENDASI **JOGLO DARMOGATI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Joglo Darmogati belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
 - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Joglo Darmogati.
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
 - b. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 72/A/2026 tanggal 02 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2026.
- Merekomendasikan : Joglo Darmogati ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya.



Foto 1. Joglo Darmogati

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

HASIL KAJIAN
JOGLO DARMOGATI

I	IDENTITAS				
			:	Struktur Cagar Budaya	
	Nomor Induk ODCB	:	No. Invt. Disbud KP: SE-0028		
	Nomor Register Nasional	:	-		
	Jenis	:	Struktur		
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	-		
	Alamat	:	Klebakan, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo		
	Kalurahan/Kelurahan	:	Salamrejo		
	Kapanewon/Kemantren	:	Sentolo		
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo		
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta		
	Koordinat Tengah	:	-7.844990, 110.221434		
	Ukuran dan / atau Luasan	:	Panjang	:	Struktur: 2,19 m
		:		:	Tapak: 10,43 m
		:	Lebar	:	Struktur: 3,21 m
		:		:	Tapak: 10,51 m
		:	Tinggi	:	Struktur: 3,50 m
		:	Tebal	:	-
		:	Diameter	:	-
		:	Ketinggian	:	-
		:	Luas	:	109,66 m ²
					Luasan ini diukur dari luasan tapak lantai bangunan*
			Volume	:	-
			Berat	:	-
			Kedalaman	:	-
			-	≤ 12 (dua belas) mil	
			-	> 12 (dua belas) mil	
	Batas-Batas				
	Utara	:	pekarangan		
	Timur	:	pekarangan		
	Barat	:	pekarangan		
	Selatan	:	Rumah penduduk		
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-		
	Periode/Masa	:	Prasejarah	-	
		:	Klasik (Hindu-Buddha)	-	
		:	Islam	v	

			Kolonial	-
			Kemerdekaan	-
			Modern	-
	Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			v	Belum Ditetapkan
	Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Joglo Darmogati adalah bangunan tradisional konstruksi kayu, beratap joglo, dengan genteng dari asbes. Dinding berupa dinding baru berbahan bata berplester. Langit-langit struktur menggunakan plat semen berserat.	
				
			Foto 1. Struktur dan tapak bangunan (<i>lantai bebatur</i>) Joglo Darmogati Sumber: Disbud Kab. Kulon Progo, 2026	
			Struktur yang direkomendasikan dalam naskah ini adalah struktur utama Joglo yang terdiri atas 4 (empat) umpak, 4 (empat) saka guru, <i>sunduk pamanjang</i>, <i>sunduk penyelak</i>, <i>blander pamidhangan pamanjang</i>, <i>blander</i>	

		<i>pamidhangan penyelak, tumpang sari, dhadha peksi, dan tapak bangunan (lantai bebatur).</i> Umpak menggunakan bahan batu putih. Semua komponen kayu menggunakan bahan kayu nangka. Bagian lantai asli berupa lantai plesteran. Sebagian besar Joglo Darmogati telah mengalami penyesuaian, karena juga digunakan sebagai rumah tinggal.
	Kondisi Saat ini	: Secara pengamatan visual pada bangunan, bangunan masih terawat.
	Riwayat Pemugaran	: -
	Sejarah	: Joglo Darmogati dahulunya merupakan tempat tinggal yang dihadiahkan kepada Ki Darmogati. Ki Darmogati merupakan tokoh yang diberi kepercayaan untuk merawat kitab yang diberikan Sri Sultan Hamengku Buwono VII, yang kemudian disebut dengan Kitab Jamus Kalimasada. Kitab ini merupakan peninggalan dari Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang dianugerahkan bagi punggawa Keraton Ngayogyakarta, yakni Raden Panewu Darmogati. Pada waktu pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII, Ki Darmogati alias Wonososo merupakan abdi dalem (<i>Juru Kalang</i>) yang diperintahkan untuk memelihara hutan di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
	Status Kepemilikan	: Sertifikat tanah a.n Suyati Rahayu Trah R. Mangunsenjoyo
	Status Pengelolaan	: Trah R. Mangunsenjoyo
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: 1) Nilai Penting Sejarah 2) Nilai Penting Kebudayaan
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Kriteria Penetapan <i>Pasal 5</i>

		Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Telah berusia lebih dari 50 tahun. b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; Mewakili masa gaya tradisional Jawa yang berusia lebih dari 50 tahun. c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; 1) Nilai Penting Sejarah: Joglo Darmogati dikaitkan dengan tokoh Ki Darmogati yang merupakan abdi dalem (<i>Juru Kalang</i>) yang diberikan kepercayaan untuk merawat Jamus Kalimasada oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII. 2) Nilai Penting Kebudayaan: Sebagai tempat untuk penyimpanan dan Upacara Ritual Jamasan Pusaka Jamus Kalimasada setiap tanggal 1 Sura (Muharram). d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Joglo memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yang masih digunakan sebagai tempat penyimpanan dan Upacara Ritual Jamasan Pusaka Jamus Kalimasada setiap tanggal 1 Sura (Muharram). Pasal 7 Struktur Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau Berunsur banyak. Terdiri atas struktur saka, umpak, dan plesteran. b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam; -
	Penjelasan	: Joglo Darmogati memiliki nilai penting sejarah, nilai penting kebudayaan serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yang masih digunakan sebagai tempat penyimpanan dan Upacara Ritual Jamasan Jamus Kalimasada setiap tanggal 1 Sura (Muharram).

IV	KESIMPULAN
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Joglo Darmogati sebagai Struktur Cagar Budaya .
V	CATATAN PENGKAJIAN
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Merekomendasikan bangunan untuk dikembalikan ke bentuk asli.

REKOMENDASI PENETAPAN

JOGLO DARMOGATI

Sebagai

STRUKTUR CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

2. Sekretaris



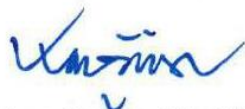
Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

3. Anggota



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Fasad Bangunan Joglo Darmogati (2023)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2023



Foto 3. Fasad Bangunan Joglo Darmogati (2026)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 4. Tampak struktur dan tapak bangunan (*lantai bebatur*) Joglo Darmogati
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

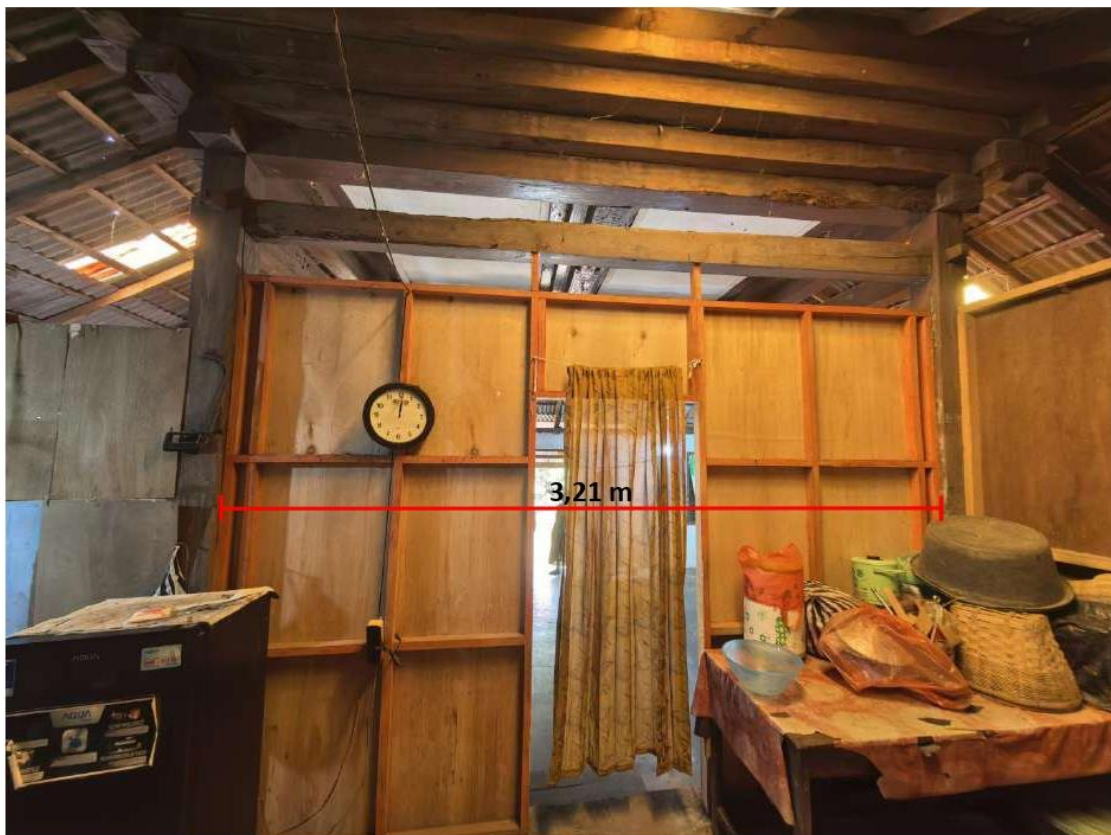


Foto 5. Tampak struktur dari arah utara
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

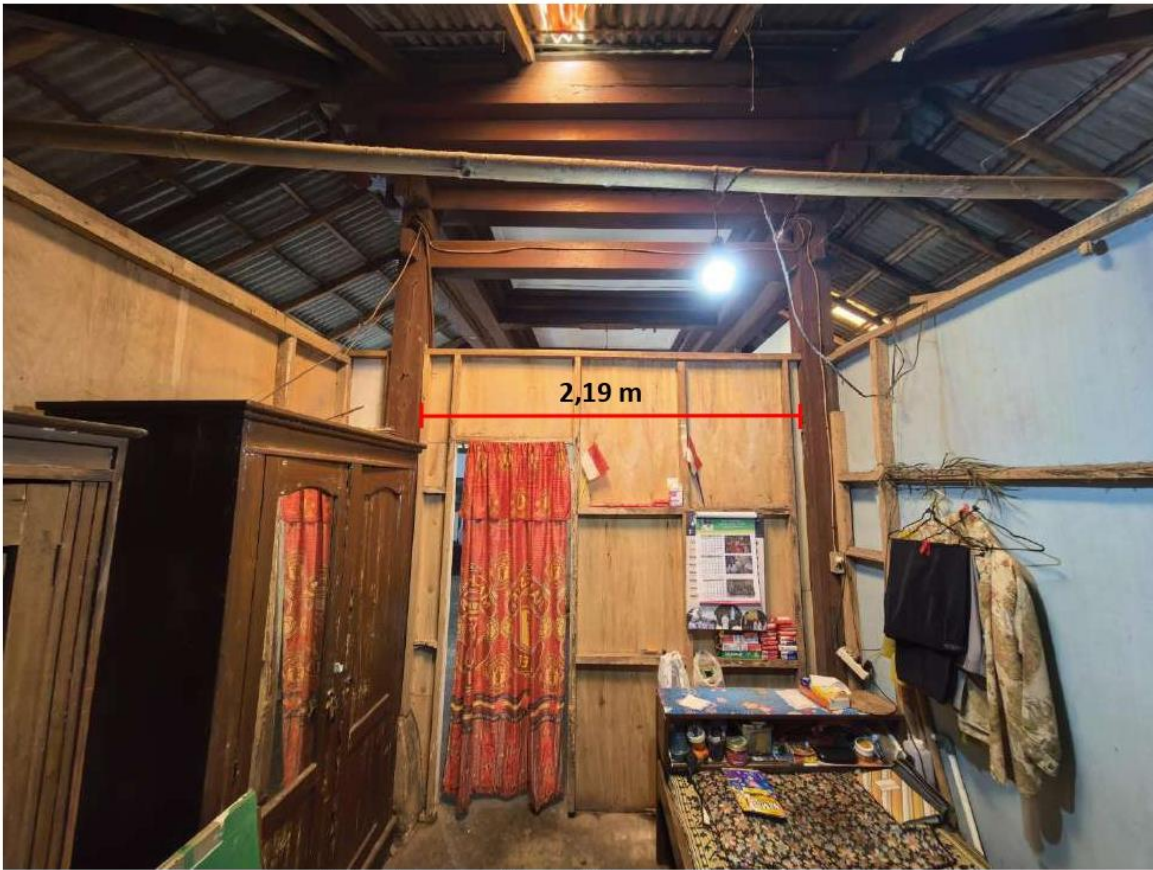


Foto 6. Tampak struktur dari arah timur

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 7. Umpak struktur saka guru

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

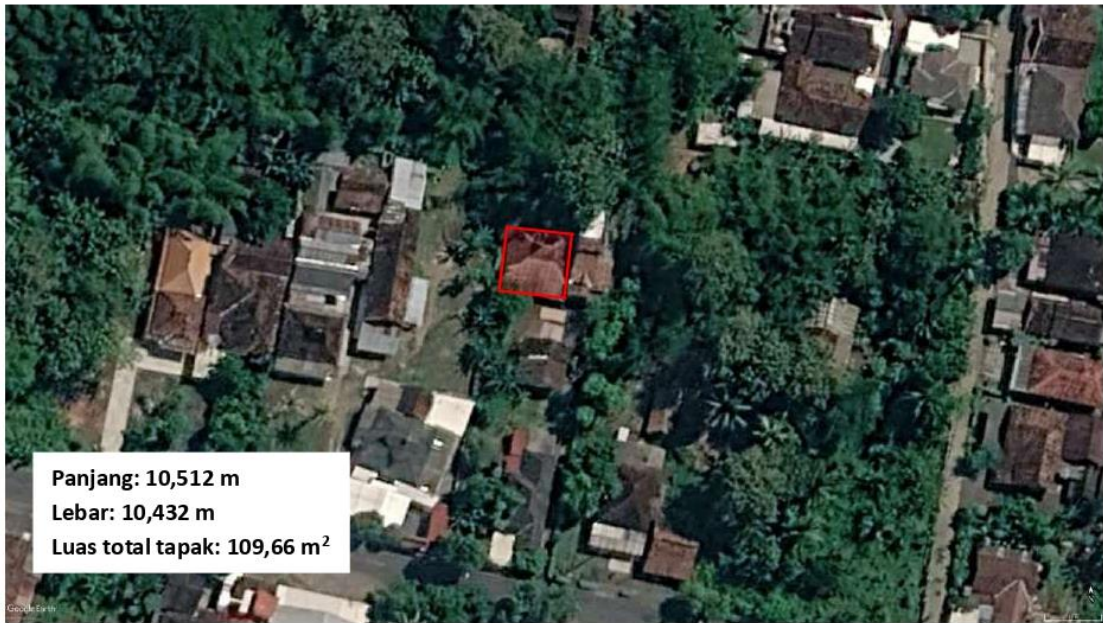


Foto 8. Lokasi Joglo Darmogati (warna merah)
Sumber: Google earth dengan modifikasi, 2026



Foto 9. Upacara terkait Jamus Kalimasada (2020)
Sumber: Tribun Jogja, 2020



Foto 9. Upacara terkait Jamus Kalimasada (2026)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

DAFTAR PUSTAKA

- Dakung, Sugiyarto. 1981/1982. *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta .2015. *Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Warisan Budaya dan Cagar Budaya dari Tahun 2012-2014*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Kulon Progo.
-

Wates, 9 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN